



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 175 Km. 14 Banyumanik - Semarang Telp. (024) 8660825, Fax. (024) 8660884

Semarang, 29 Mei 2020

Nomor : 201/S/XVIII.SMG/5/2020
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes
Tahun Anggaran 2019

Yth. Bupati Brebes
di

Brebes

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes TA 2019 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat **“Wajar Tanpa Pengecualian”** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2019.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Brebes belum menetapkan SOP terkait pengelolaan PBB-P2 dan penetapan penghapusan piutang PBB-P2 tidak segera dilaksanakan; dan
- b. Penatausahaan dan pengamanan Aset Tetap belum memadai yaitu diantaranya Aset Tetap tanah berupa harga perolehan pada 80 Bidang tanah tidak wajar dan 1.760 Bidang tanah belum bersertifikat. Aset Tetap Gedung dan Bangunan berupa harga perolehan 52 bangunan tidak wajar dan luasan bangunan tidak wajar pada 7 bangunan. Aset Tetap Jalan

Irigasi dan Jaringan berupa dua register aset tidak dilengkapi dengan harga perolehan serta terdapat 2 jembatan dan 35 bangunan irigasi dengan luas 0 m²

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Brebes antara lain agar:

- a. Memerintahkan Kepala BPPKAD supaya segera menyusun SOP terkait Pengelolaan PBB-P2 dan selanjutnya memerintahkan Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan BPPKAD supaya mengusulkan penetapan pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 kepada Kepala BPPKAD; dan
- b. Memerintahkan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang untuk mendaftarkan dan mencatat barang milik daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selanjutnya menginstruksikan Pengurus Barang untuk melakukan inventarisasi dan menelusuri aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan serta jalan irigasi dan jaringan yang belum/salah dicatat, dicatat tidak wajar dan dicatat tidak lengkap dan akurat untuk selanjutnya memperbaiki pencatatannya dalam KIB.

3. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain penyaluran Belanja Hibah yaitu diantaranya sebesar Rp1.322,30 juta tidak sesuai dengan SK Bupati dan Laporan pertanggungjawaban belum disampaikan sebesar Rp1.935,00 juta serta terlambat disampaikan sebesar Rp6.331,70 juta.

Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Brebes antara lain agar menambah klausul pemberian sanksi yang tegas pada Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial untuk penerima hibah dan/atau bansos yang terlambat atau tidak menyampaikan pertanggungjawaban dan memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga agar dalam merealisasikan Hibah DAK Nonfisik BOP PAUD dan Paket A/B/C berpedoman pada Keputusan Bupati.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 106A/LHP/XVIII.SMG/05/2020, Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 106B/LHP/XVIII.SMG/05/2020, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 106C/LHP/XVIII.SMG/05/2020 masing-masing bertanggal 27 Mei 2020.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Kepala,



Ayub Asyari, S.E., M.M., Ak., CSFA., CA.

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Brebes.